



BUPATI SUMBA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan pengembangan daya tampung bagi Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Lulusan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Tenaga Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Tenaga Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain seperti Badan Eksekutif Daerah Sumba Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Taman Kanak-Kanak (TK) yang didirikan adalah :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Laimajori, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Anakalang, Kecamatan Katiku Tana.

Pasal 3

Sekolah Dasar (SD) yang didirikan adalah :

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri Taman Mas, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri Liangu Dowu, Kecamatan Katiku Tana;
- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri Pogu Laba, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri Mangacu Api, Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri Wee Paboi, Kecamatan Mamboro.

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang didirikan adalah :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Katiku Tana, Kecamatan Katiku Tana;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay.

Pasal 5

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang didirikan adalah :

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Waibakul, Kecamatan Katiku Tana.

Pasal 6

- (1) Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2008/2009 dan ditetapkan dengan Peraturan ini.
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber biaya dalam Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV

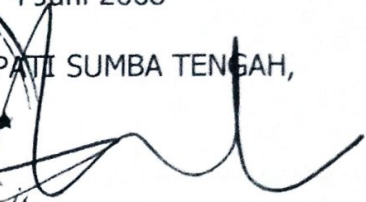
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

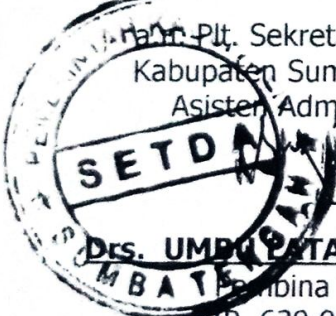
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Juni 2008

PENJABAT BUPATI SUMBA TENGAH,

SAGA ANAKAKA

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 4 Juni 2008

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumba Tengah
Asisten Administrasi,

Drs. UMBUJATA TAGUKODA
Pembina Tk. I
NIP. 620 020 970

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 002 SERI : D